



P U T U S A N

Nomor : PUT/297- K/MM.II- 09/AL/XII/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAEP SAEPUDIN.
Pangkat/Nrp. : Serma (Mar)/671155.
Jabatan : Ba Lanal Bandung.
Kesatuan : Lanal Bandung.
Tempat dan Tgl.lahir : Garut, 2 Juli 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Gading Justi Asri Blok C II No.19 Sukahurip Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 September 2002 sampai dengan 1 Oktober 2002 berda- sarkan Surat Keputusan Dan Lanal Bandung selaku Anjum Nomor : Skep/08/IX/2002 tanggal 12 September 2002, kemudian diperpanjang sejak tanggal 1 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2002 berdasarkan Surat Keputusan Dan Lanal Bandung selaku Papera Nomor : Skep/09/ X/2002 tanggal 1 Oktober 2002 dan dibebaskan sejak tanggal 31 Oktober 2002 berdasarkan Surat Keputusan Dan Lanal Bandung Nomor : Skep/10/X/2002 tanggal 30 Oktober 2002.

Mahkamah Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor : BP-33/A- 33/XI/2003
bulan Nopember 2003.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Bandung selaku Papera Nomor : Skep/6/X/2003, tanggal 14 Oktober 2003.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/174/K/AL/II-09/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/444/XI/2003 tanggal 20 Nopember 2003.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/444/XI/2003 tanggal 20 Nopember 2003.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/174/K/AL/II- 09/X/2003 tanggal 2 Oktober 2003 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokok nya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi yang akurat dan benar sebagai publikasi putusan pengadilan yang umum dan publik untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasal 351 ayat (3) KUHP
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 1 (satu) tahun.
c. Menetapkan...

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor : 2003/25/IKK/V/2003 An.Ny.Enih Rohaenih dari RS. Hasan Sadikin, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah jaket parasit warna merah,
- 1 (satu) jerigen ukuran lima liter,
- 50 (lima puluh) cc oli samping motor.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

2. Permohonan / Clemensi Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dapatnya memberikan keringanan hukuman melalui putusan hukuman seadil-adilnya dengan pertimbangan :

- a. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga, Bapak dan saudara-saudaranya.
- b. Bahwa selama persidangan Terdakwa senantiasa bersikap sopan serta tidak mem-persulit jalannya persidangan.
- c. Bahwa Terdakwa menanggung hidup anak dan istrinya.
- d. Bahwa terhadap musibah yang telah terjadi, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokok nya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Rabu tanggal 11 September 2003 di Kp.Babakan Panjagalan Sukamantri Garut di suatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “*Penganiayaan yang meng-akibatkan mati* “.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk di Bandung tahun 1988/1989 dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Lanal Bandung DPB Skogar II Bandung- Cimahi dengan pangkat Serma Marinir.

2. Bahwa awal bulan September 2002, dua kali Terdakwa meminta uang sebanyak Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Bapaknya H.Endang Sidik yang bertempat tinggal di Garut tetapi tidak di- berikan. Seminggu setelah meminta uang yang kedua kalinya itu, H.Endang Sidik dan Ibu tirinya Terdakwa Ibu Enih Rohenih membeli rumah seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di Ciwalen Garut.

3. Bahwa pada hari Selasa 10 September 2002, Mien Haryati kakak Terdakwa datang dari Garut ke Bandung dan menginap di rumah adiknya yaitu Cucu yang bertempat tinggal di Soreang, Terdakwa yang mengetahui Mien Haryati datang ia pun kerumah Cucu, saat ngobrol- ngobrol Mien Haryati menceritakan bahwa Bapak mereka H.Endang Sidik memberi rumah seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di Ciwalen Garut mendengar itu Terdakwa mengatakan “Oh beli rumah Bapak teh, kenapa nggak bilang, biasanya bilang” setelah ngobrol- ngobrol Terdakwa pamitan pulang.

4. Bahwa karena Terdakwa menganggap Bapaknya dan Ibu tirinya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merahasiakan pembelian rumah itu maka esok harinya Rabu tanggal 11 September 2002, Terdakwa berangkat ke Garut dengan me-ngendarai sepeda motor bebek 2 tax Suzuki Tornado dengan membawa jerigen ukuran 5 liter sebelum sampai ke rumah Bapaknya di Kp.Pajagalan Terdakwa membeli bensin dulu di daerah Pedes. Tiba dirumah Bapaknya tidak ada orang, kemudian Terdakwa ke Pabrik tahu milik Bapaknya yang hanya dipisah dinding.

5. Bahwa di pabrik ini, Terdakwa melihat Ibu tirinya lalu memanggilnya dengan suara tinggi kemudian menarik Ibu tirinya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu Terdakwa menanyakan "Tete benar beli rumah di Ciwalen, kenapa sebagai anaknya tidak diberi tahu malah di merahasiakan ?" karena Ibu tirinya tidak menjawab maka Terdakwa pun marah dan emosi lalu ia pun membuka jerigen dan menyiramkan bensin itu ke tubuh Ibu tirinya itu kemudian menyalakan korek api selanjutnya menyulutkannya ke tubuh Ibu tirinya dan akhirnya Ibu tirinya itu pun terbakar api.

6. Bahwa...

6. Bahwa api yang membakar tubuh Ibu Enih Rohenih sempat dipadamkan oleh Sdr.Yaya dan Sdr. Jajang Suherman kemudian bersama-sama dengan Ibu Atik Atikah menyelamatkan korban dengan dibantu orang-orang yang ada disitu.

7. Bahwa korban Ibu Enih Rohenih hanya diobati dengan obat kampung dan karena kulitnya sudah hangus terbakar maka kondisinya pun semakin memburuk dan setelah empat hari dirawat di rumah maka pada hari Sabtu tanggal 14 September 2002 sekitar pukul 05.00 wib Ibu Enih Rohenih meninggal dunia dan dikuburkan di daerah Pasir Uncal Garut.

8. Bahwa untuk mengetahui sebab-sebab meninggalnya korban maka pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2003 telah dilakukan penggalian kuburan. Kemudian Dr.H.Pardjaman Tojo dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fak.Kedokteran Unpad yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam menyatakan dalam ke-simpulannya bahwa pada tubuh korban terdapat tanda-tanda luka bakar pada daerah leher sebelah kiri, bahu sampai bokong kiri, tungkai sebelah kiri dan kanan serta punggung. Tingkat luka bakar derajat III/IV (lapisan kulit luar, lapisan kulit dalam serta jaringan otot terbakar), luas bakar sekitar 50 % dari seluruh permukaan tubuh yang dapat menyebabkan kematian. Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 2003/25/IKK/V/2003.

A T A U

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu hari Rabu tanggal 11 September 2003 di Kp.Babakan Panjagalan Sukamantri Garut di suatu tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Karena kealpaannya me-nyebabkan matinya orang lain ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurti TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk di Bandung tahun 1988/1989 dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdimas di Lanal Bandung DPB Skogar II Bandung- Cimahi dengan pangkat Serma Marinir.

2. Bahwa pada hari Selasa 10 September 2002, Mien Haryati kakak Terdakwa datang dari Garut ke Bandung dan menginap dirumah adiknya yaitu Cucu yang bertempat tinggal di Soreang, Terdakwa yang mengetahui Mien Haryati datang ia pun kerumah Cucu, saat ngobrol-ngobrol Mien Haryati menceritakan bahwa Bapak mereka H.Endang Sidik memberi rumah seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) di Ciwalen Garut mendengar itu Terdakwa mengatakan "Oh beli rumah Bapak teh, kenapa nggak bilang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

biasanya bilang” setelah ngobrol- ngobrol Terdakwa pamitan pulang.
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena Terdakwa menganggap pembelian rumah itu dirahasiakan Bapaknya dan Ibu tirinya maka untuk mengetahui lebih jelas Terdakwa pun berangkat ke Garut esok harinya hari Rabu tanggal 11 September 2002. Terdakwa ke Garut mengendarai sepeda motor bebek 2 tax merk Suzuki Tornado dengan membawa jerigen ukuran 5 liter. Sebelum sampai ke rumah, Terdakwa terlebih dahulu membeli bensin di daerah Pedes selanjutnya berangkat menuju rumah. Setelah sampai di rumah ternyata Bapaknya tidak ada lalu Terdakwa ke Pabrik tahu milik Bapaknya yang hanya dibatasi dinding rumah. Terdakwa pergi ke Pabrik tahu milik Bapaknya ini berjalan kaki dengan membawa jerigen berisi bensin.

4. Bahwa di pabrik itu Bapaknya tidak ada dan yang adalah Ibu tirinya yaitu Ibu Enih Rohenih. Setelah ditegur dan disalam kemudian Terdakwa menanyakan “Benar tidak teteh beli rumah di Ciwalen, kalau benar kenapa tidak diberi tahu malah dirahasiakan ?” karena tidak dijawab dan malah memperlihatkan wajah marah maka Terdakwapun mulai emosi lalu Terdakwa mengajak Ibu tirinya itu kerumah dengan cara tangan kanan Terdakwa menarik tangan kanan Ibu Enih Rohenih sementara tangan kiri Terdakwa memegang jerigen dan dimulutnya ada rokok.

5. Bahwa sewaktu menuju kerumah jerigen yang dipegang Terdakwa itu direbut Ibu Enih Rohenih dan sewaktu mau dibuang dengan posisi masih tertutup, secepat itu juga direbut oleh Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan bensin itu tumpah ke tanah dan sebagian membasahi baju Ibu Enih Rohenih. Saat itu juga muncul api dari bawah dan api itu ada dari rokok Terdakwa yang tanpa disadari Ter- dakwa terlepas dari bibirnya sehingga menimbulkan api.

6. Bahwa akibatnya tubuh Ibu Enih Rohenih terbakar dan melihat itu Terdakwa melepaskan jaketnya dan dengan jaketnya itu Terdakwa berusaha memadamkan api yang sudah menyala di sekujur tubuh Ibu Enih Rohenih akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa...

7. Bahwa selanjutnya Sdr.Yaya dan Sdr.Jajang Suherman yang datang setelah Ibu Enih Rohenih ter- bakar segera memberi bantuan bersama- sama dengan Ibu Atik Atikah serta warga sekitar. Ibu Enih Rohenih hanya diobati dengan obat kampung dan kesehatannya pun semakin menurun dan setelah empat hari dirawat ia pun meninggal dunia tepatnya hari Sabtu tanggal 14 September 2002 dan dikuburkan di Pasir Uncal Garut.

8. Bahwa untuk mengetahui sebab- sebab meninggalnya korban maka pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2003 telah dilakukan penggalian kuburan. Kemudian Dr.H.Pardjaman Tojo dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fak.Kedokteran Unpad yang melakukan pemeriksaan luar dan dalam menyatakan dalam ke- simpulannya bahwa pada tubuh korban terdapat tanda- tanda luka bakar pada daerah leher sebelah kiri, bahu sampai bokong kiri, tungkai sebelah kiri dan kanan serta punggung. Tingkat luka bakar derajat III/IV (lapisan kulit luar, lapisan kulit dalam serta jaringan otot terbakar), luas bakar sekitar 50 % dari seluruh permukaan tubuh yang dapat menyebabkan kematian. Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 2003/25/IKK/V/2003.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana di- rumuskan dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP atau pasal 359 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang disangkal yaitu pada waktu rebutan jerigen tutupnya tidak terbuka, Terdakwa tidak merasa membakar korban dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak merasa membuka tutup jerigen.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : ATIK ATIKAH ; Pekerjaan. : Ibu rumah tangga ;
Tempat/ tgl. lahir : Garut/14- 07- 1964 ; Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl.A.Yani Gang Sono Rt.03/11 Ciwalen Garut.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi adalah adik dari Ibu tiri Terdakwa (korban) bernama Ny.Enih Rohenih.

2. Pada tanggal 11 September 2002 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa datang dan menandai korban dan Saksi ada disamping korban lalu Terdakwa bertanya “kenapa beli rumah tidak bilang- bilang ?”.

3. Kemudian Terdakwa membawa korban ke dalam rumah dengan cara ditarik sambil me-ngatakan “Teh ayo kerumah” dan jarak antara Saksi, korban dan Terdakwa sekitar 5 (lima) meter.

4. Saat itu Terdakwa datang sendirian menggunakan pakaian preman membawa jerigen warna putih tapi tidak tahu apa isinya.

5. Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa marah- marah dan pertama kali Terdakwa datang ke pabrik tahu di sebelah rumah korban dan waktu korban di tanya oleh Terdakwa tidak menjawab.

6. Setelah itu Terdakwa jalan duluan sedangkan korban dan Saksi mengikuti dari belakang dan saat korban dimarahi oleh Terdakwa Saksi bertanya pada Terdakwa “ada apa Saep” dan Terdakwa menjawab “kamu lagi” lalu menampar muka Saksi dengan menggunakan tangan mana tangan kiri kemudian Terdakwa menarik korban ke rumah.

7. Pada saat bertanya pada korban dari suaranya Terdakwa marah soalnya bicaranya keras dan membentak dan setelah tahu Terdakwa marah dan membentak korban Saksi pergi kerumah Sdr. Yaya untuk meminta tolong.

8. Bahwa posisi korban dengan Saksi berhadapan dan sikap korban saat ditanya oleh

Terdakwa ...

Terdakwa, Korban dari posisi duduk langsung berdiri dan jarak Terdakwa dengan korban saat itu kurang lebih 3 (tiga) meter.

9. Keadaan korban saat Saksi tiba dirumahnya Saksi lihat korban sudah tergeletak didepan rumahnya dengan kondisi korban terbakar tapi masih hidup lalu dibawa kerumah korban dan selain korban rumah tetangga juga terbakar

10. Setelah terbakar korban masih bisa bicara “Tega- teganya si Saep menyiksa saya dan bilang Allahlu Akbar”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kinerja serta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Korban dibakar oleh Terdakwa dan tubuh yang terbakar muka sedikit, kepala sebagian, punggung dan kaki.
12. Bahwa korban meninggal pada hari Sabtu tanggal 13 September 2002 jam 04.00 wib dan setelah terbakar korban tidak dibawa ke Rumah Sakit karena tidak diperbolehkan sama suami korban.
13. Waktu baru datang dan menarik korban ke rumah Terdakwa tidak sedang merokok dan Saksi tahu bahwa yang dibawa oleh Terdakwa di jerigen adalah bensin setelah membersihkan lantai Saksi mencium bau bensin.
14. Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa membakar korban dan pada saat kejadian suami korban (Pak Haji) sedang di pasar jualan.
15. Bahwa yang Saksi ketahui tubuh korban terluka karena terbakar dan kulit tubuhnya yang meleleh dan rambutnya gosong terbakar dan sebelum Sdr.Yaya mengangkat tubuh korban Sdr.Yaya di tampar oleh Terdakwa.
16. Bagian rumah tetangga yang terbakar bagian atasnya dan letak rumah yang baru dibeli oleh H.Sidik sekitar 1 (satu) km dari tempat kejadian dan jarak tempat korban jatuh dengan rumah tetangga yang terbakar sekitar 2 (dua) meter.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak merasa menempeleng Saksi- 1.
2. Terdakwa datang untuk meminta pertanggung jawaban dari keluarga Enih.
3. Terdakwa datang untuk mengclearkan masalah sebelum ayah Terdakwa menikah dengan korban.
4. Waktu dari pabrik tidak menarik melainkan menuntun korban dan setelah keluar dari pabrik Terdakwa jalan duluan sedangkan korban dan Saksi- 1 mengikuti dari belakang.

Atas bantahan dari Terdakwa, Saksi tetap mengatakan ditempeleng oleh Terdakwa, mengenai masalah sebelum pernikahan antara korban dengan H.Endang Saksi tidak tahu apa-apa dan mengenai Terdakwa berjalan duluan dan diikuti oleh korban dan Saksi, Saksi mengatakan lupa.

Saksi- II :

Nama lengkap : YAYA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Garut/5 September 1952 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Pajagalan Ds.Sukamantri Garut.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan korban dalam hubungan kakak beradik sedangkan dengan Terdakwa adalah keponakan tiri.
2. Bahwa benar Saksi- 1 meminta tolong dengan mengatakan “Kak, Saep merah- merah sama Teteh” lalu Saksi dan Saksi- 1 datang ketempat kejadian yang jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dan setibanya ditempat kejadian Saksi langsung menolong korban.
3. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa begitu tiba di tempat kejadian Saksi melihat ada api di depan rumah korban yang memadamkan api di tubuh korban pertama kali adalah Sdr.Jajang dan korban hanya diam tidak berguling-guling tapi keadaan luka korban parah, karena hampir seluruh bagian tubuhnya terbakar.
4. Bahwa sikap Terdakwa saat Saksi datang ke tempat kejadian memadamkan api bersama Sdr.Jajang tiba-tiba Terdakwa menampar Saksi dan Saksi tidak tahu kenapa ditampar.
5. Bahwa Saksi tidak melihat awal kejadiannya sehingga api bisa membakar tubuh korban dan saat itu Terdakwa tidak memegang apa-apa dan saat menampar Saksi mengatakan "Kamu lagi".
6. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menolong korban dan selain korban ada lagi yang terbakar yaitu rumah tetangga yaitu rumahnya Ny.Euis.
7. Bahwa benar setelah terbakar korban tidak langsung meninggal tapi korban sempat hidup selama empat hari dan korban meninggal Empat hari setelah kejadian yaitu pada tanggal 14 September 2002 pukul 11.30 wib.
8. Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pembelian rumah oleh korban dan suaminya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : JAJANG SUHERMAN ; Pekerjaan : Wiraswasta ;
Tempat/tgl. lahir : Garut/ 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Pajagalan Rt.04/08 Sukamantri Garut.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dari kecil dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi datang ke tempat kejadian karena ada teriakan Saksi-1 minta tolong dan letak rumah Saksi bersebelahan dengan rumah korban sehingga banyak orang ditempat kejadian.
3. Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai korban terbakar, karena Saksi datang setelah mendengar teriakan minta tolong dan korban sudah terbakar dalam posisi duduk lalu Saksi sendiri yang memadamkan api di tubuh korban yang terbakar pada bagian paha ke bawah tapi dalam keadaan sadar dan masih bisa jalan.
4. Bahwa saat pertama kali datang Saksi mencium bau bensin dan Saksi tidak tahu siapa yang memadamkan api menggunakan jaket dan waktu Saksi- 2 di pukul oleh Terdakwa api di tubuh korban sudah padam, setelah itu korban di bawa kemana ke rumah Saksi- 2.
5. Bahwa benar Terdakwa memukul Saksi- 2 dengan cara tangan mengepal dan ditonjokkan ke muka Saksi- 2.
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa setelah Saksi memadamkan api di tubuh korban saat Ter- dakwa memukul Saksi- 2, Saksi yang melerainya.
7. Bahwa sekarang korban sudah meninggal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam putusan ini. Putusan ini bersifat sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- IV :

Nama lengkap : MAESAROH ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat/tgl. lahir : Garut/1 September 1942 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Babakan Pajagalan Rt.01/08 Sukamantri Garut.

Pada...

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui tentang peristiwa yang terjadi pada tanggal 11 September 2002 kejadiannya kira-kira Saksi baru 10 (sepuluh) menit pulang dari pasar mendengar suara orang me-minta tolong berteriak kebakaran yang berada di depan rumah orang tua Saksi .

2. Bahwa Saksi melihat api setelah mendengar teriakan minta tolong yang ketiga kalinya lalu keluar mencari sumber suara minta tolong ternyata Ibu Enih Rohaenih .

3. Bahwa sebelum meninggal Saksi pernah menengok korban dan Saksi tanyakan pada korban saat menengok.

4. Waktu Saksi pertama mendengar teriakan minta tolong melihat Terdakwa dengan korban sedang berbicara dengan Terdakwa waktu itu belum ada api.

5. Setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah orang tua karena adik Saksi mengatakan “jangan ikut campur urusan orang lain” tak lama dengar korban berteriak lalu Saksi keluar rumah untuk mencari tahu\ dan Saksi melihat di tubuh korban ada api dan yang menolong korban memadamkan api adalah Terdakwa dengan menggunakan menggunakan jaket.

7. Bahwa yang Saksi lihat pertama-tama Terdakwa dan korban sedang berbincang- bincang dimuka halaman rumah Bapak Saksi dan kelihatannya muka Terdakwa marah.

8. Bahwa Saksi melihat kejadian kebakaran tersebut dari dalam rumah melalui pintu karena tidak kuat melihatnya dan Terdakwa berkata “tolong ambil air dan pasir” dan saat terbakar baju korban masih ada dibadannya sebagian.

9. Bahwa Saksi menengok korban tidak lama setelah api dapat dipadamkan korban masih hidup dan masih bisa berbicara berkata “Saep istighfar, apa salah saya”.

10. Bahwa Ibu Enih sekarang sudah meninggal dunia karena terbakar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V :

Nama lengkap : BENI SUDRAJAT ; Pekerjaan : Dagang ; Tempat/tgl. lahir : Garut/30 Maret 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp.Babakan Pajagalan Rt.01/08 Sukamantri Garut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu mencari dan mengumpulkan informasi yang akurat dan benar untuk komitee Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tinggal : Kp.Ciwalen Rt.05/11 Ciwalen Garut.
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah anak kandung korban dan adik tiri Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak tahu perselisihan antara Terdakwa dengan korban tapi Saksi tahu bahwa H.Endang telah membeli rumah baru dari Ibu Saksi (korban) yang sekarang sudah meninggal.
3. Bahwa Ibu Saksi meninggal menurut berita karena terbakar dan yang membakar Terdakwa karena Saksi mendengar dari Ibu Mien Haryati (Kakaknya Terdakwa) mengatakan "pak Saep ngamuk".
4. Bahwa pernikahan H.Endang dengan Ibu Saksi sudah 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa pada waktu Saksi melihat korban ada yang dikatakan oleh korban pada Saksi yaitu "Saep mau membakar rumah saya, sekalian dengan saya di bakar" dan Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membakar korban.
6. Bahwa Saksi mendengar kalau H.Endang dan Ibu Saksi akan membeli rumah untuk Ibu

Saksi...

Saksi (korban).

7. Bahwa peristiwa pembakaran terhadap korban terjadi hari Rabu tanggal 11 September 2002.
8. Sebelum membeli rumah H.Endang memberitahu sesuatu pada Saksi katanya nanti kalau sudah terbeli rumahnya baru akan bicara pada anak-anaknya.
9. Bahwa sebelum peristiwa pembakaran terjadi tidak pernah ada perselisihan antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi.
10. Sebelum menikah dengan H.Endang tinggal dengan Saksi dan setelah menikah dengan H.Endang tinggal dengan pak Haji.
11. Bahwa rumah yang baru dibeli ditempati oleh Ibu Saksi, tapi ngontrak karena belum dibayar dan baru akan dibayar setelah lebaran.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya sebagai berikut : bahwa saat korban merebut jerigen Terdakwa berusaha mencegahnya agar tidak direbut.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurti TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk di Bandung tahun 1988/1989 dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdimas di Lanal Bandung DPB Skogar II Bandung-Cimahi dengan pangkat Serma Marinir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa mendapat informasi pembelian rumah dari kakak putranya, Sdr. Mien, sewaktu datang ke rumah adiknya di Soreang Bandung.

3. Bahwa pada tanggal 11 September 2002 satu hari setelah mendapat kabar Bapaknya membeli rumah Terdakwa dari kesatuan dengan membawa surat izin jalan untuk satu hari pergi ke Garut menggunakan motor bebek 2 tak Suzuki Tornado D-5173- BT, setibanya di Garut Terdakwa tidak langsung menuju rumah melainkan menuju pasar Ciawi untuk menemui adik tirinya karena yang dicari tidak ada, maka Terdakwa pulang kerumah Bapaknya tapi dalam perjalanan kerumah Bapak- nya seperti biasa kalau akan bepergian jauh Terdakwa selalu membawa jerigen untuk persediaan bensin maka Terdakwa membeli bensin dulu 5 (lima) liter di Pom bensin daerah Pedes, se- sampainya di rumah Bapak Terdakwa ternyata tidak ada siapa- siapa kemudian Terdakwa pergi ke Pabrik tahu milik Bapaknya yang hanya terpisah dinding dengan rumah dan mendapati ibu tirinya ada disitu kemudian menyalaminya dan menanyakan mengenai pembelian rumah kenapa anak- anaknya tidak diberitahu ?, karena tidak dijawab Terdakwa emosi lalu menarik korban untuk masuk rumah.

4. Bahwa maksud Terdakwa membawa jerigen bensin untuk persediaan agar tidak beli bensin di kios kecil maksudnya biar irit.

5. Bahwa Terdakwa tidak menyuruh menyiramkan bensin, tiba- tiba ada api dari bawah me-nyambar korban dan bensin bisa tumpah ke tubuh korban karena rebutandan Terdakwa juga kena, tapi hanya kena tangan bukan tubuh.

6. Bahwa Terdakwa tidak sengaja membakar korban tapi Terdakwa lalai hingga menyebabkan korban terbakar dan kenapa sampai bisa terbakar Terdakwa tidak tahu.

7. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa saat itu Terdakwa sedang merokok dan dalam re- kontruksi rokok kena bensin tidak menyala.

8. Terjadi kebakaran waktu rebutan jerigen rokok Terdakwa jatuh kena bensin sehingga me-nimbulkan api.

9. Bahwa...

9. Bahwa tujuan Terdakwa membawa bensin ke Garut untuk persediaan di jalan dan Jerigen yang Terdakwa bawa ada tutupnya dan saat kejadian korban yang membuka tutupnya.

10. Bahwa Terdakwa menarik Ibu tiri Terdakwa untuk bicara baik- baik di dalam rumah tapi Terdakwa memukul Saksi- 1 dan Sdr.Yaya.

11. Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa punya hak untuk menanyakan mengenai pembelian rumah oleh Bapak Terdakwa karena Terdakwa anaknya.

12. Bahwa saat menarik korban Terdakwa pakai tangan kanan dan Jerigen bensin di tangan kiri dan rokok dihisap di mulut kemudian korban dari pabrik tahu dibawa ke halaman rumah.

13. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Garut untuk menyelesaikan masalah dan ingin ditunjukkan pembelian rumah tapi tidak jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan dalam putusan ini. Putusan ini bersifat final dan mengikat. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena korban malah merebut jerigen bensin sehingga terjadi kebakaran.
putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebelumnya baju korban tidak terkena bensin waktu rebutan dan Terdakwa tidak sengaja membakar korban tapi karena kealpaan adapun kealpaannya karena Terdakwa membawa jerigen bensin sambil merokok.

15. Bahwa yang membuka tutup jerigen adalah korban waktu rebutan jerigen dan membuang bensin.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat- surat :

- 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor : 2003/25/IKK/V/2003 An.Ny.Enih Rohaenih dari RS. Hasan Sadikin, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah jaket parasit warna merah,
- 1 (satu) jerigen ukuran lima liter,
- 50 (lima puluh) cc oli samping motor.

telah dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diper- oleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdimas di Lanal Bandung DPB Skogar II Bandung- Cimahi dengan pangkat Serma Marinir.

2. Bahwa Terdakwa mendapat informasi pembelian rumah dari kakak kandung Terdakwa yaitu Sdri.Mien sewaktu datang ke rumah adiknya di Soreang Bandung.

3. Bahwa awal mula terjadinya peristiwa ini adalah karena saat Terdakwa menanyakan me- ngenai pembelian rumah kepada korban, korban tidak menjawab malah menampakkan wajah marah sehingga Terdakwa emosi sampai akhirnya terjadi pembakaran terhadap korban.

4. Bahwa peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban terjadi di depan rumah Bapak kandung Terdakwa tepatnya di Kp.Babakan Pajagalan Garut pada hari Rabu tanggal 11 September 2002.

5. Bahwa pada tanggal 11 September 2002 dari kesatuan pergi ke Garut menggunakan motor bebek 2 tak Suzuki Tornado D-5173- BT, setibanya di Garut Terdakwa tidak langsung menuju

rumah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah melainkan menuju pasar Ciawi untuk menemui adik tirinya tapi tidak ketemu, maka Terdakwa pulang kerumah Bapaknya tapi dalam perjalanan kerumah Bapaknya Terdakwa mem-bawa jerigen untuk membeli bensin dipom bensin daerah Pedes, sesampainya dirumah Bapak Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke Pabrik tahu milik Bapaknya yang hanya terpisah dinding dengan rumah dan mendapati ibu tirinya ada disitu kemudian menyalaminya dan menanyakan mengenai pembelian rumah kenapa anak-anaknya tidak diberitahu ?, karena tidak dijawab Terdakwa emosi lalu menarik korban untuk masuk rumah disebelah pabrik tahu.

6. Bahwa setelah tiba dirumah sebelah terjadi keributan antara korban dengan Terdakwa yang sedang memegang jerigen bensin dan sehingga terjadi rebut merebut jerigen yang mengakibatkan bensin tumpah ketubuh korban dan tiba-tiba muncul api sehingga membakar sebagian tubuh korban dan tidak lama terdengar korban minta- minta tolong serta rumah tetangga terbakar.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa dasarnya Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer namun demikian Majelis akan mengkaji sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatak-an mohon dapatnya memberikan keringanan hukuman melalui putusan hukuman seadil- adilnya, dengan pertimbangan :

- a. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan tumpuan harapan serta kebanggaan keluarga, Bapak dan saudara- saudaranya.
- e. Bahwa selama persidangan Terdakwa senantiasa bersikap sopan serta tidak mem-persulit jalannya persidangan.
- f. Bahwa Terdakwa menanggung hidup anak dan istrinya.
- g. Bahwa terhadap musibah yang telah terjadi, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Majelis akan mempertimbangkan sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Dengan sengaja.

Unsur Kedua : Membuat rasa sakit dan luka pada orang lain.

Unsur Ketiga : Mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya se- bagai berikut :

Unsur Ke satu : Dengan sengaja.

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi ter- jadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 11 September 2002 sekira pukul 11.30 Wib di Kp.Babakan Panjagalan Sukamantri Garut hingga tubuh korban (Ny.Enih Rohenih) disiram bensin yang dibawa Terdakwa dan akhirnya sekujur tubuh korban terbakar adalah per- buatan yang disengaja dengan maksud mengancam korban agar menunjukkan bukti pembelian rumah dari Bapak kandungnya karena sebelumnya Terdakwa mendapat informasi pembelian rumah dari kakak kandung Terdakwa yaitu Sdri. Mien sewaktu datang ke rumah adiknya di Soreang Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui laman ini menyajikan putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa fakta mana terungkap dan dikuatkan dengan petunjuk dari keterangan korban se- belum meninggal kepada Saksi- 4 yang mengatakan Terdakwa mengancam akan membakar rumahnya...

rumahnya kalau perlu sekalian korban dan ternyata apa yang dikatakan korban sesuai dengan fakta.

3. Bahwa kesengajaan dimaksud terbukti sebelum Terdakwa pulang kerumah Bapaknya dan menemui korban, Terdakwa membeli bensin dulu sebanyak 5 (lima) liter dengan jerigen di Pom bensin daerah Pedes.

4. Bahwa dari hasil rekonstruksi dapat dibuktikan bahwa puntung rokok yang masih hidup tidak dapat menimbulkan api atau kebakaran sehingga dengan demikian dalih Terdakwa yang me-nyatakan dirinya alpa karena sedang menghisap rokok saat terjadi rebutan jerigen bensin dengan korban tidak dapat diterima karena walaupun tidak ada Saksi yang melihat perbuatan Terdakwa terhadap korban, namun sebelum terjadi pembakaran Saksi-1 melihat Terdakwa berbicara dengan korban dalam keadaan marah bahkan sempat memukul Saksi-1 dan tujuan Terdakwa sesungguhnya ingin memaksa pengakuan korban atas berita pembelian rumah oleh Bapak Terdakwa untuk korban hingga Majelis menilai hal tersebut sebagai upaya Terdakwa mengaburkan fakta perbuatannya dan tujuannya keringanan kesalahan bagi Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur Ke dua : Membuat rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit dan luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, membacok dan sebagainya ditujukan kepada *orang lain* berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan didalam pembuktian unsur kesatu diatas telah membuat rasa sakit dan penderitaan pada orang lain berupa luka-luka bakar pada se- kujur tubuh korban (Ny.Enih Rohenih) yaitu bahwa pada tubuh korban terdapat tanda- tanda luka bakar pada daerah leher sebelah kiri, bahu sampai bokong kiri, tungkai sebelah kiri dan kanan serta punggung. Tingkat luka bakar derajat III/IV (lapisan kulit luar, lapisan kulit dalam serta jaringan otot terbakar), luas bakar sekitar 50 % dari seluruh permukaan tubuh yang dapat menyebabkan kematian. Sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 2003/25/IKK/V/2003.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur Ke tiga : Mengakibatkan mati.

Yang dimaksud dengan Mengakibatkan mati adalah hasil dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang tata cara pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akibat perbuatan si pelaku/ Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono menyebabkan me-layangnya nyawa dan tidak hidup lagi hal ini ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak ada denyut jantung dan tidak bernapas lagi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari luka-luka yang dialami korban tersebut, setelah empat hari dirawat di rumah maka korban meninggal dunia tepatnya hari Sabtu tanggal 14 September 2002 dan dikuburkan di Pasir Uncal Garut dan untuk mengetahui sebab-sebab meninggalnya korban maka pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2003 telah dilakukan penggalian kuburan yang dilakukan oleh Dr.H. Pardjaman Tojo dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fak.Kedokteran Unpad.

2. Bahwa benar luka-luka bakar yang mengakibatkan kematian korban tersebut adalah di-sebabkan oleh perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Menimbang, ...

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang di-peroleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan me-yakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan mati* ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang Bahwa setelah sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa didorong karena pengaruh kakaknya bernama Sdri.Mien yang mengatakan bahwa ibu tirinya telah dibelikan rumah seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa termasuk sadis, karena Terdakwa sudah merencanakan perbuatannya dengan membawa lima liter bensin dalam jerigen.
3. Bahwa akibat dari korban menderita luka bakar di sekujur tubuhnya dan tiga hari kemudian meninggal dunia.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi hanya karena hal kecil yaitu kecemburuan/iri hati atas perkataan kakaknya (Ny.Mien) Terdakwa mendengar Bapaknya membelikan rumah di Ciwalen dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berjanji untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal-hal yang meringankan :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan karena emosi yang tidak terkendali akibat pengaruh kakak-nya (Ibu Mien) yang mempersoalkan pembelian rumah yaitu ibu tirinya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit.
2. Perbuatan Terdakwa berifat arogan.
3. Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Mah-kamah berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di-kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor : 2003/25/IKK/V/2003 An.Ny.Enih Rohaenih dari RS. Hasan Sadikin, yang dalam kesimpulannya bahwa pada tubuh korban terdapat tanda-tanda luka bakar pada daerah leher sebelah kiri, bahu sampai bokong kiri, tungkai sebelah kiri dan kanan serta punggung. Tingkat luka bakar derajat III/IV (lapisan kulit luar, lapisan kulit dalam serta jaringan otot terbakar), luas bakar sekitar 50 % dari seluruh permukaan tubuh yang dapat menyebabkan kematian adalah benar akibat perbuatan Terdakwa oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah jaket parasit warna merah, adalah jaket yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan ini,
- 1 (satu) jerigen ukuran lima liter dan - 50 (lima puluh) cc oli samping motor, adalah alat untuk melakukan perbuatan pidana ini, oleh karena berhubungan dengan pembuktian perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Mengingat, pasal 351 (3) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber-sangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SAEP SAEPUDIN SERMA (MAR) NRP. 671155, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Penganiayaan yang mengakibatkan mati.*

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia sah untuk selanjutnya digunakan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan, selama waktu Terdakwa menjalani penahanan
putusan.mahkamahagung.go.id dikufangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 6 (enam) lembar Visum Et Repertum Nomor :
2003/25/IKK/V/2003 An.Ny.Enih Rohaenih dari RS.

Hasan Sadikin, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang :

- 1 (satu) buah jaket parasit warna merah,
- 1 (satu) jerigen ukuran lima liter,
- 50 (lima puluh) cc oli samping motor.

Dirampas untus dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,-
(tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2003, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer LETKOL CHK M. HUTAPEA, SH NRP. 31945, Panitera LETTU CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 dan Penasehat Hukum MAYOR LAUT (KH) DENNY BAYU N, SH NRP. 12753/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

KAPTEN CHK NRP. 539827

PANITERA

Ttd

ASMAWI, SH

LETTU CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)